



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan Pajak Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 55, Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut UPTDPPD Bapenda adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTDPPD Bapenda adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki izin trayek dan izin tidak dalam trayek.
13. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku pemilikan kendaraan bermotor.

18. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan.
19. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
20. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar umum diwilayah Provinsi Banten.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
24. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
25. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi cigaret, cerutu, dan rokokdaun.
26. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
27. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

30. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
32. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
37. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
40. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
41. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang mencantumkan data objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor.
42. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus bayar.
43. Wajib Pungut yang selanjutnya disebut WAPU adalah Perusahaan selaku produsen atau importer yang bergerak dibidang penjualan bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Wajib Pungut untuk melakukan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. NJKB dan Bobot;
- d. PBBKB;
- e. Pajak Air Permukaan; dan
- f. Pajak Rokok.

BAB III

PKB

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak PKB atau kuasanya melakukan pendaftaran dengan mengisi SPPKB secara jelas dan lengkap.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan/atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka, dan nomor mesin; dan
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (3) Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SPPKB dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTDPPD Bapenda paling lambat sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar daerah.
- (4) Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di daerah dapat dilayani 3 (tiga) bulan kalender dan/atau 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok PKB terutang perbulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) pertahun.

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak mengisi SPPKB.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penghitungan

Pasal 5

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PKB ditetapkan dengan menerbitkan NPPKB yang berlaku 1 (satu) hari.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
- (2) PKB ditetapkan di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah dan dari luar Daerah ke Daerah, Wajib Pajak harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB karena Mutasi Keluar Daerah Dalam Provinsi masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, besaran pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Kewajiban PKB karena Mutasi Keluar Daerah Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) PKB terutang diakui dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

- (2) Perolehan nilai PKB adalah hasil perkalian Dasar Pengenaan PKB dan Tarif.
- (3) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum serta kendaraan di air, Dasar Pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 9

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima perseratus) untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
 - b. 1% (satu perseratus) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
- (2) Kendaraan Bermotor yang digunakan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung dengan akte pendirian atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif, berdasarkan:
 - a. nama dan alamat yang sama;
 - b. tanggal penyerahan kepemilikan; dan
 - c. saat Kendaraan Bermotor didaftarkan.
- (2) Besarnya Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua perseratus);
 - b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 - c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus).

Pasal 11

Besaran Pokok PKB terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan dasar pengenaan PKB.

Pasal 12

Untuk memudahkan proses pembayaran hasil penghitungan PKB, dilakukan pembulatan besaran dalam rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang dari Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan ke bawah menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- b. lebih besar atau sama dengan Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) PKB dikenakan untuk masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor dan dibayar sekaligus di muka.
- (2) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kasir atau Perbankan dan disetorkan ke RKUD.

BAB IV

BBNKB

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak BBNKB atau kuasanya melakukan pendaftaran dengan mengisi data Objek dan Subjek Pajak secara jelas dan lengkap.

- (2) BBNKB Kepemilikan Pertama didaftarkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemilik Pertama Kendaraan Bermotor atau domisili dengan menggunakan formulir data Objek dan Subjek.
- (3) BBNKB Kepemilikan Kedua dan seterusnya didaftarkan sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemilik Kedua dan seterusnya atau domisili dengan menggunakan formulir data Objek dan Subjek.
- (4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan:
 - a. faktur;
 - b. pemberitahuan import barang; dan
 - c. dokumen lainnya.
- (5) Untuk Pendaftaran Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan sebagai berikut:
 - a. kwitansi pembelian Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - c. Dokumen lainnya.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi, Badan dan/atau Instansi Pemerintah yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor, mendaftarkan kendaraannya kepada Bapenda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepemilikan Kendaraan Bermotor milik Instansi Pemerintah yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Instansi Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

Pasal 16

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin.

- (2) Besaran tambahan BBNKB yang mengalami perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara NJKB bentuk dasar ditambah nilai jual ubah bentuk dikali tarif BBNKB.
- (3) Besaran tambahan BBNKB yang mengalami penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari selisih nilai antara nilai jual mesin lama dengan nilai jual mesin pengganti dikali tarif.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPPKB, Bapenda menerbitkan NPPKB.
- (2) NPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; dan
 - c. jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yaitu orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) BBNKB dipungut sesuai data objek dan subjek Pajak.
- (3) Apabila terjadi perpindahan objek dan/atau subjek Pajak mutasi masuk dan mutasi keluar dari dalam dan luar daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) Perolehan nilai BBNKB adalah hasil perkalian NJKB dan Tarif.

Pasal 20

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyerahan Pertama Kendaraan Bermotor ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima perseratus);
- b. penyerahan Kedua Kendaraan Bermotor dan seterusnya ditetapkan 1% (satu perseratus);
- c. penyerahan Kedua atas hibah/waris Kendaraan Bermotor ditetapkan 0,5% (nol koma lima perseratus);
- d. penyerahan Kendaraan Bermotor *dump*/lelang dari Pemerintah Daerah ke kepemilikan pribadi ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima perseratus) bagi kendaraan pemerintah yang belum pernah dikenakan BBNKB Penyerahan Pertama;
- e. penyerahan Kendaraan Bermotor *dump*/lelang dari Pemerintah Daerah ke kepemilikan pribadi ditetapkan 1% (satu perseratus) bagi kendaraan pemerintah yang sudah pernah dikenakan BBNKB Penyerahan Pertama;
- f. Kendaraan Bermotor ubah bentuk ditetapkan 12,5% (dua belas koma lima perseratus).

Pasal 21

Untuk memudahkan proses pembayaran hasil penghitungan besaran BBNKB, dilakukan pembulatan besaran BBNKB dalam rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- a. kurang dari Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan ke bawah menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- b. lebih besar atau sama dengan Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) BBNKB Penyerahan Pertama, wajib mendaftarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) . Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.

- (3) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor, melaporkan secara tertulis kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTDPPD Bapenda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (4) Wajib Pajak BBNKB yang tidak mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Pokok BBNKB.

BAB V

NJKB dan BOBOT

Pasal 23

- (1) NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (2) NJKB ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. apabila diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. apabila diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) Apabila harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor yang sama;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis.
- (4) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.

Pasal 24

- (1) Bobot dihitung berdasarkan faktor sebagai berikut:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- (2) Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

BAB VI

PBBKB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib

Pasal 25

- (1) Objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PBBKB adalah Konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Wajib PBBKB adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (5) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai WAPU yang ditetapkan Kepala Bapenda.

- (6) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen dan/atau Importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk bahan bakar yang disalurkan dan/atau dijual kepada lembaga penyalur atau konsumen langsung.
- (7) Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan, dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional Kendaraan Bermotor dipungut PBBKB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 26

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Apabila Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri sebagai WAPU, Bapenda dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Penyedia Bahan Bakar sebagaimana pada ayat (1), dikecualikan untuk yang berstatus Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
- (2) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
- (3) PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif.
- (4) Penghitungan PBBKB dari Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dilakukan pada saat Penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang atau Pengiriman Barang.

- (5) PBBKB terutang pada saat Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) PBBKB terutang wajib disetorkan ke RKUD paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyetoran PBBKB melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka WAPU dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (3) WAPU wajib melaporkan hasil pemungutan PBBKB kepada Kepala Bapenda dengan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau Kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampirkan paling sedikit :
 - a. SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. rekapitulasi laporan hasil penjualan secara lengkap dan benar.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Bapenda paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.
- (6) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang disampaikan oleh WAPU dalam rangka sinkronisasi data realisasi penerimaan PBBKB.

Pasal 29

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, apabila :

- a. WAPU belum memenuhi kewajiban penyetoran;
- b. terjadi Kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. penyetoran PBBKB melebihi batas waktu pembayaran.

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Teguran terhadap WAPU, apabila tidak menyampaikan SPTPD setelah 30 (tiga puluh) hari kerja berakhirnya masa pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat menghapuskan WAPU, apabila:
 - a. tidak menyampaikan SPTPD secara berturut-turut paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - b. atas permohonan WAPU;
 - c. pertimbangan lainnya.

BAB VII

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (4) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Permukaan wajib mengisi data objek dan subjek Pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Air Permukaan atau kuasanya.
- (2) Data objek Pajak dan subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak Air Permukaan.
- (3) Besaran pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan pada angka debit atau meter air yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Air Permukaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penghitungan

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 33

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penghitungan Pajak Air Permukaan diperoleh dari tarif dikali Nilai Perolehan Air (Pajak Air Permukaan = 10% x Nilai Perolehan Air).

- (3) Penghitungan Nilai Perolehan Air, diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan cara mengalikan :
 - a. komponen sumber daya air;
 - b. faktor kelompok jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - c. harga air baku.
- (5) Pendataan dan Penghitungan Nilai Perolehan Air terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Teknis.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), Dinas Teknis menghitung besaran jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Bagi Wajib Pajak Air Permukaan yang belum menggunakan alat ukur debit atau meter air atau yang terpasang dalam keadaan rusak, dilakukan penghitungan secara teknis dan/atau penghitungan ditentukan secara tetap (*flat*) sesuai izin yang diberikan.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa pencatatan volume pengambilan dan/pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Teknis dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala ULPTDPPD Bapenda.

Pasal 35

- (1) Unsur dari masing-masing komponen Harga Dasar Air ditentukan oleh:
 - a. komponen sumber daya air;
 - b. faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air;
 - c. harga air baku permukaan ditetapkan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per meter kubik.

- (2) Komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi unsur:
- a. jenis sumber air;
 - b. kualitas air;
 - c. lokasi sumber air; dan
 - d. kondisi daerah aliran sungai/daerah tangkapan air.
- (3) Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai bobot sebagai berikut:

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Kabupaten/ Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon	Kabupaten /Kota Serang	Kabupaten Pandeglang /Lebak
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Non-Niaga (NN)	0	0	0
2.	Kelompok Niaga/ Perdagangan dan Jasa a. Niaga Kecil b. Niaga Sedang c. Niaga Besar	8 s.d. 10 11 s.d. 15 16 s.d. 25	8 s.d. 10 11 s.d. 14 15 s.d. 20	8 s.d. 10 11 s.d. 14 15 s.d. 20
3.	Kelompok Industri a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	12 s.d. 20 21 s.d.30 31 s.d. 35 200 s/d 230	10 s.d.14 15 s.d.20 21 s.d. 30 180 s/d 200	10 s.d.14 15 s.d.20 21 s.d.30 180 s.d.200
4.	Kelompok Pertanian a. Perkebunan b. Perikanan c. Peternakan	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8	12,5 17,5 8

5.	Kelompok Perusahaan Penjual Air Non-PDAM			
	a. Kawasan Industri	10 s.d.14	12	12
	b. Kawasan Perumahan	6 s.d.10	8	8
	c. Penjual Air Lainnya	30 s.d.40	40	40
6.	Kelompok PDAM			
	a. Kawasan Industri	6 s.d.8	7	7
	b. Kawasan Perumahan	2 s.d.5	2,5	2,5
	c. Penjual Air Lainnya	10 s.d.20	15	15
7.	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	1,2	1,2
8.	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja sama dengan PDAM atau Pemerintah Daerah			
	a. Kawasan Industri	8 s.d.12	10	10
	b. Kawasan Perumahan	5 s.d.8	5	5
	c. Penjual Air lainnya	20 s.d.30	25	25

Pasal 36

- (1) Besaran nilai faktor komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), didasarkan pada:
- a. besaran nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. mata air : 2,00;
 2. waduk buatan : 1,20; dan
 3. sungai, situ, danau, rawa: 1,00.
 - b. besaran nilai faktor dan jenis sumber air yang ditetapkan sebagai berikut:
 1. kelas satu : 1,0;
 2. kelas dua : 0,9;
 3. kelas tiga : 0,8; dan
 4. kelas empat : 0,7.

- c. besaran nilai faktor dan lokasi sumber air ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan hujan di atasnya, dibedakan sebagai berikut:
1. lebih kecil dari 500 km²: 1,00;
 2. lebih besar atau sama dengan 500 km² : 0,80.
- d. besaran nilai faktor dan kondisi daerah aliran sungai ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai sebagai berikut:
1. kondisi daerah aliran sungai baik: 1,0;
 2. kondisi daerah aliran sungai sedang : 1,1; dan
 3. kondisi daerah aliran sungai rusak: 1,2.
- (2) Besaran nilai faktor dan jenis sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), sebagai berikut:

- a. kelompok nonniaga
1. rumah tangga;
 2. instansi pemerintah (kantor/rumah sakit/konsulat/perwakilan asing/perguruan tinggi);
 3. instansi nonpemerintah; dan
 4. asrama badan sosial/rumah ibadah/panti asuhan/terminal bus/stasiun kereta api/pasar.
- b. kelompok niaga:
1. Niaga kecil:
 - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga/rumah kost;
 - b) usaha kecil/hotel melati/losmen/rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - c) praktek dokter;
 - d) rumah makan/katering/ *billiard*/ *bowling*/ gedung pertemuan/pondok wisata; dan
 - e) niaga kecil lainnya.

2. Niaga sedang:

- a) hotel bintang 1, hotel bintang 2, dan hotel bintang 3;
- b) steambath, salon;
- c) bank;
- d) night club/bar/pub/panti/bioskop/supermarket/persewaan jasa kantor;
- e) service station/bengkel/cuci mobil;
- f) perdagangan/grosir/pertokoan/SPBU; dan
- g) niaga sedang lainnya.

3. Niaga besar:

- a) real estate/perumahan/lapangan golf/kolam renang/fitness center/GOR;
- b) hotel bintang 4 dan hotel bintang 5/apartemen;
- c) pelabuhan udara (bandara)/pelabuhan laut (PT.PELINDO); dan
- d) niaga besar lainnya.

c. kelompok Industri:

1. Industri kecil:

- a) industri rumah tangga;
- b) pengrajin;
- c) sanggar seni;
- d) usaha konveksi;
- e) industri pertambangan skala kecil; dan
- f) industri kecil lainnya.

2. Industri sedang:

- a) pabrik es;
- b) pabrik makanan;
- c) industri kimia/obat-obatan/kosmetik/plastik;
- d) pabrik mesin/elektronik/otomotif;
- e) pengolahan logam;
- f) pabrik tekstil/garment/kulit/sepatu;
- g) pabrik keramik/gelas dan sejenisnya;
- h) industri pengolahan kertas/pulp;

- i) agro industri; dan
 - j) Industri sedang lainnya.
 - 3. Industri besar:
 - a) pabrik rokok; dan
 - b) industri besar lainnya.
 - 4. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- d. kelompok pertanian:
 - 1. perkebunan;
 - 2. perikanan; dan
 - 3. perternakan.
- e. kelompok perusahaan penjual air non-PDAM:
 - 1. perusahaan pembangunan perumahan/industri;
 - 2. penjualan air lainnya.
- f. kelompok daerah air minum PDAM;
- g. PLTA/perusahaan listrik/pertambangan;
- h. kelompok perusahaan penjual air yang bekerja sama dengan PDAM atau Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Apabila penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, menggunakan alat ukur Kwh meter maka Harga Dasar Air Permukaan ditetapkan sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per 1 (satu) Kwh meter.

Pasal 39

- (1) Tahun Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (2) Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- (3) Pajak Air Permukaan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (4) Pemungutan Pajak Air Permukaan dilarang diborongkan.

Pasal40

Gubernur memberikan kewenangan kepada:

- a. Kepala Bapenda, untuk:
 1. menetapkan SKPD Air Permukaan sesuai dengan Nilai Perolehan Air dan melaksanakan tagihan;
 2. melakukan rekonsiliasi penerimaan atas pembayaran Wajib Pajak Air Permukaan yang telah disetor ke RKUD;
 3. melaksanakan tagihan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar dan menyetorkan Pajak Air Permukaan; dan
 4. melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- b. Kepala Dinas Teknis untuk:
 1. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan Wajib Pajak Air Permukaan;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Badan terkait Nilai Perolehan Air;
 3. melaksanakan koordinasi dengan Badan terkait data potensi Pajak Air Permukaan; dan
 4. melakukan pengawasan terhadap data potensi Pajak Air Permukaan dan berkoodinasi dengan Bapenda.

Pasal41

Untuk memudahkan proses pembayaran hasil penghitungan besaran Pajak Air Permukaan, dilakukan pemhulatan besaran dalam rupiah dengan rincian sebagai berikut :

- a. kurang dari Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan kebawah menjadi Rp0,00 (nol rupiah);
- b. lebih besar atau sama dengan Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibulatkan keatas menjadi Rp.100 (seratus rupiah).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 42

- (1) Pajak Air Permukaan terutang harus dilunasi paling lamhat/jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SKPD diterbitkan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Pajak Air Permukaan kurang bayar dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Pembayaran Pajak Air Permukaan disetorkan ke RKUD.

BAB VIII
PAJAKROKOK

Pasal 43

- (1) Objek Pajak Rokok adalah Konsumsi Rokok.
- (2) Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok.
- (3) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (4) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut Cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (5) Pajak Rokok yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetor ke RKUD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Pasal44

- (1) Pemerintah Daerah setelah menerima transfer dari Kementerian Keuangan, menyusun rencana penyaluran Pajak Rokok ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara triwulanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Bapenda kepada Kementerian Keuangan.

BAB IX
KETENTUANPENUTUP

Pasal45

Ketentuan lebih lanjut mengenai :

- a. Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- c. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal46

Pemungutan PBBKB untuk sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenisnya, dikenakan tarif PBBKB sebesar 5% (lima perseratus) terhitung mulai masa pajak bulan Januari 2022.

Pasal47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

ALMUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH
 DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
 NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
 DAERAH

A. BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR (MATA AIR):

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp)/m											
		Kab./Kota Tangerang/Kota Tangsel/Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/Kota Serang (Faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab.Pdg/Kab. Lebak (faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non-Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa												
	a. Niaga Kecil	9	2	100	1800	9	2	100	1800	9	2	100	1800
	b. Niaga Sedang	13	2	100	2600	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500
	c. Niaga Besar	20,5	2	100	4100	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
3	Kelompok Industri												
	a. Industri Kecil	16	2	100	3200	12	2	100	2400	12	2	100	2400
	b. Industri Sedang	25,5	2	100	5100	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
	c. Industri Besar	33	2	100	6600	25,5	2	100	5100	25,5	2	100	5100
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	215	2	100	43000	190	2	100	38000	190	2	100	38000
4	Kelompok Pertanian												
	a. Perkebunan	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500	12,5	2	100	2500
	b. Perikanan	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500	17,5	2	100	3500
	c. Peternakan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non-PDAM												
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
	b. Penjual air Lainnya	35	2	100	7000	40	2	100	8000	40	2	100	8000
6	PDAM	5	2	100	1000	5	2	100	1000	5	2	100	1000
7	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240	1,2	2	100	240
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja Sama Dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kaawasan Industri	12	2	100	2400	12	2	100	2400	12	2	100	2400
	b. Kawasan Perumahan	8	2	100	1600	8	2	100	1600	8	2	100	1600
	c. Penjual Air Lainnya	35	2	100	7000	35	2	100	7000	35	2	100	7000

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air baku (Rp 100.)

C. BESARAN NILAI FAKTOR DAN JENIS SUMBER AIR (SUNGAI, RAWA, SITU DAN DANAU):

No.	Kelompok/Jenis Pengambilan dan Pemanfaatan Air	Harga Dasar Air (Rp)/ m											
		Kab./Kota Tangerang/ Kota Tangsel/Kota Cilegon	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab. Serang/ Kota Serang [Faktor]	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)	Kab.Pdg/ Kab. Lebak (faktor)	Komponen Sumber Daya Air	Harga Air Baku (Rp)	Harga Dasar (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelompok Non-Niaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kelompok Niaga/Perdagangan dan Jasa	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35	9	0,8415	100	757,35
	a. Niaga Kecil	13	0,8415	100	1093,95	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	b. Niaga Sedang	20,5	0,8415	100	1725,075	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	c. Niaga Besar												
3	Kelompok Industri	16	0,8415	100	1346,4	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	a. Industri Kecil	25,5	0,8415	100	2145,825	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	b. Industri Sedang	33	0,8415	100	2776,95	25,5	0,8415	100	2145,825	25,5	0,8415	100	2145,825
	c. Industri Besar	215	0,8415	100	18092,25	190	0,8415	100	15988,5	190	0,8415	100	15988,5
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)												
4	Kelompok Pertanian	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875	12,5	0,8415	100	1051,875
	a. Perkebunan	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625	17,5	0,8415	100	1472,625
	b. Perikanan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	c. Peternakan												
5	Kelompok Perusahaan Penjualan Air Non-PDAM	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	a. Perusahaan Pembangunan Perumahan	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366
	b. Penjual air Lainnya												

6	PDAM	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75	5	0,8415	100	420,75
7	PLTA/Perusahaan Listrik/Pertambangan	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98	1,2	0,8415	100	100,98
8	Kelompok Perusahaan Penjual Air yang Bekerja Sama Dengan PDAM atau Pemerintah Daerah												
	a. Kawasan Industri	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8	12	0,8415	100	1009,8
	b. Kawasan Perumahan	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2	8	0,8415	100	673,2
	c. Penjual Air Lainnya	35	0,8415	100	2945,25	40	0,8415	100	3366	40	0,8415	100	3366

Harga Dasar Air = Faktor Jenis Sumber Daya Air x Faktor Kualitas Air x Faktor Lokasi air x Faktor Kondisi x Faktor Kelompok x Harga Air baku (Rp 100.)

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1010